



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu
dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwa itu
(Q.S. As. Syam Ayat 9-10)*

Oemar Bakri, 1984, *Tafsir Rahmat*, mutiara, Jakarta

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

JANUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Januari 2008**

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku junjung tinggi.*
- 2. Kedua orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Suradi Sastro Atmojo dan Ibunda Saptari yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan.*
- 3. Nenek-nenekku yang tiada lelah mendoakan kesuksesan buat cucunda.*
- 4. Saudaraku Tersayang Subiyantoro,S.Pel, Nunik Hendrarini,S.E, Rizal Yudho Saputro, Amella Prasiwi Saharani, Moh. Arif Darmawan yang selalu memberikan semangat dan keceriaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- 5. Bapak Ir.H. Nibin Efendi dan Ibu Hj.Hartini yang sudah ananda anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberikan dorongan semangat, moral maupun spiritual.*
- 6. Om dan Tanteku, Ir.Suprpto, Nissa Siswati,S.Sos, Drs.Kasino, Dra. Suparti dan Om Ratno yang telah banyak memberikan dorongan moral, semangat dan bantuan terutama bantuan finansial yang tiada hentinya.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**”KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**

Oleh :

SUJOKO PRIHANTORO
NIM. 030710101195

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengetahui :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 982

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Januari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN,S.H.
NIP.130325902

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP.131415666

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJOKO PRIHANTORO

NIM : 030710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ” KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Sujoko Prihantoro

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingganya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H., Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran ;
3. Bapak Bastian,S.H., Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis ;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan Fakultas Hukum ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan ;
8. Ibu Iswi Hariyani,S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai awal kuliah hingga skripsi ini selesai ;

9. Bapak. Arif Komarudin,S.H., dan Ibu. Tri Purwani,S.H. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang telah banyak memberikan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar "*LERENG LAWU*", Hari delta, Prima Sophia Gusman, Nanang Triyanto, Eko. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
11. Mabes Mastrip W 10, Sapta (makasih komputere), Nunu, Roel, Umar, Yosi Andi Winata, Aji Panti, Nita, Wilda, terima kasih untuk masukan, kritik, dan sarannya, kalian adalah saudaraku seperjuangan.
12. My best friend : Trias Adhi Untoro, Ahmat Samsul Hadi,S.H., Titis, farida dan semua keluarga besar Bangka 8, terima kasih untuk waktu luangnya karena kamu bersedia mendengarkan semua keluh kesahku, aku gak akan pernah melupakanmu.
13. Seluruh anggota eks. Green House: Deni, rahmat, iyung, tejo, haris, jumali, andre, bayu, Aji RT,Angga, makasih atas kebersamaan kalian.
14. Teman-teman fakultas hukum: Pepeng,Mega, Aries, Dono, Momon, Diana, Wiwied, Tiyas, Basuki, Riska dan semua angkatan 03 yang "satu tekad satu tujuan".
15. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan . Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami-isteri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa seizin isteri atau bahkan suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, harta perkawinan, pihak ketiga serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya yang pertama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), untuk sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra., telah sesuai dengan duduk perkara, dengan pertimbangan dari para pihak, bukti-bukti, maupun keterangan saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak ialah anak tetap sebagai anak kandung dan berhak pula menjadi ahli waris. Kedudukan isteri statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawina. Mengenai harta bersama diserahkan kepada bekas suami isteri atau didasarkan pada agamanya masing-masing. Terhadap pihak ketiga apabila terjadi perjanjian maka mereka harus tetap menyelesaikan.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan, bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan bagi para pasangan yang akan menikah supaya lebih mengetahui dengan pasti dan jelas jati diri pasangannya agar pembatalan perkawinan tidak terjadi. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluarkan keputusan maka lebih baik Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagai saksi dalam persidangan, karena istri pertama tersebut merupakan salah satu saksi yang kuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Tujuan Perkawinan	9
2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan	9
2.2 Pembatalan Perkawinan	13

2.2.1	Pengertian Pembatalan Perkawinan	13
2.2.2	Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3	Ketentuan Pembatalan Perkawinan	20
2.4	Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	25
2.5	Pemalsuan dokumen	26
BAB 3.	PEMBAHASAN	28
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.....	28
3.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan	33
BAB 4.	PENUTUP	42
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Ijin Penelitian
2	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
3	Copy Salinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.